



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jalan Ahmad Yani, Kemiri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0276) 321048 Faks 321048, email: info@disdikpora-boyolali.info
Website: <http://disdikpora-boyolali.info>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 421/7391/4.1/2023

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KABUPATEN BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjalan tertib dan lancar dipandang perlu disusun Petunjuk Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2023/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali tentang Petunjuk Operasional Standar (POS) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Boyolali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 15 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI,



DARMANTO

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Boyolali;
2. Wakil Bupati Boyolali;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Boyolali;
7. Para Kepala SMP se Kabupaten Boyolali;
8. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Boyolali
Nomor : 421/7391/4.1/2023
Tanggal : 15 Mei 2023

**PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
PELAJARAN 2023/2024**

A. JALUR DAN SELEKSI PPDB SMP

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur zonasi;
 - a. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal peserta didik.
 - b. Zona 1 adalah sebagian/seluruh wilayah Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan tempat satuan pendidikan berada.
 - c. Zona 2 adalah wilayah Desa/Kelurahan di luar zona 1 yang sudah dipilih oleh satuan pendidikan.
 - d. Zonasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Boyolali.
 - e. Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke satuan pendidikan adalah jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak dari koordinat wilayah RT calon peserta didik dan koordinat tempat satuan pendidikan.
 - f. Calon peserta yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
 - g. Daftar zona dari masing-masing satuan pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali secara terpisah.
 - h. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Pendaftar dari zona 2 hanya bisa diterima apabila seluruh pendaftar dari zona 1 diterima dan kuota belum penuh, meskipun jarak zona 2 lebih dekat dari zona 1.
 - i. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak koordinat RT dengan koordinat sekolah (garis lurus).
 - j. Jika jarak sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua;
 - k. Tempat tinggal ditetapkan dari alamat domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

1. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, mengetahui Camat;
 - m. Surat keterangan domisili dapat diberikan apabila:
 - 1) Calon peserta didik dari desa/kelurahan yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial sehingga kartu keluarga hilang/rusak;
 - 2) Calon peserta didik yang benar-benar berdomisili di desa/kelurahan setempat dan terdaftar pada kartu keluarga setempat yang terbit kurang dari 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran PPDB;
 - 3) Calon peserta didik yang benar-benar berdomisili di desa/kelurahan setempat dan terdaftar pada kartu keluarga diluar desa/kelurahan setempat.
2. Jalur Afirmasi
- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki KIP dan PKH;
 - b. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
 - c. Bukti KIP dan PKH wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi diskualifikasi dari PPDB.
 - f. Apabila calon peserta didik yang diterima pada jalur afirmasi tidak mencapai 15%, maka dipenuhi melalui jalur zonasi.
 - g. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - h. Jika calon peserta didik melebihi kuota maka untuk diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua;
 - i. Untuk calon peserta didik disabilitas, hanya dilayani pada satuan pendidikan inklusif.

3. Jalur perpindahan orang tua/wali
 - a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - b. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
 - c. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali tidak mencapai 5%, maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur prestasi.
 - d. Jika calon peserta didik melebihi kuota maka untuk diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.
4. Jalur prestasi;
 - a. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
 - b. Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung;
 - c. Calon peserta didik memiliki nilai kejuaraan Internasional 1, 2, 3 dan Nasional 1 langsung diterima;
 - d. Untuk lulusan tahun 2023 jumlah nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI sederajat untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1) ditambah nilai kejuaraan;
 - e. Jika nilai prestasi calon peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.
 - f. Jalur prestasi hanya untuk lulusan 2023;
 - g. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMP jalur Prestasi terdiri:
 - 1) Lulusan tahun 2023 menggunakan jumlah nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI atau yang sederajat untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1);
 - 2) Nilai Kejuaraan yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD/MI atau yang sederajat, dengan ketentuan seperti yang tertulis pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023.
 - h. Apabila calon peserta didik yang diterima pada jalur prestasi tidak mencapai 30%, maka dipenuhi melalui jalur Zonasi.
 - i. Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan merupakan akumulasi dari komponen penilaian komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada seleksi Jalur Prestasi yang meliputi:

- 1) Jumlah nilai rapor (aspek pengetahuan) semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI atau yang sederajat untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika = A (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1);
 - 2) Nilai Kejuaraan = B;
 - 3) Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus : $NA = A + B$.
- h. Calon peserta didik pada jalur prestasi hanya diberi maksimal 1 (satu) pilihan sekolah.

B. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMP memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan siswa inklusi pada sekolah inklusif.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur sebagai berikut SMP dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
3. Jumlah rombongan belajar pada Sekolah adalah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar;
4. Untuk tahun pelajaran 2023/2024 rombongan belajar paling banyak sebagaimana yang berlaku pada tahun pelajaran 2022/2023;
5. Daya tampung dan jumlah rombel untuk tahun pelajaran 2023/2024 selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Satuan pendidikan tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar.

C. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat jadwal pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, dan tata cara pendaftaran.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
 - b. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - c. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

D. JADWAL DAN PELAKSANAAN PPDB SMP NEGERI

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMP yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kabupaten Boyolali diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1	Pendaftaran Daring lewat Satuan Pendidikan		
	Verifikasi data	:	16, 17, 19, 20 Juni 2023
	Prestasi	:	21 s.d 23 Juni 2023
	Afirmasi	:	21 s.d 23 Juni 2023

	Mutasi	:	21 s.d 23 Juni 2023
	Zonasi	:	26 s.d 28 Juni 2023
2	Pengumuman Hasil Seleksi	:	
	Afirmasi, Mutasi dan Prestasi	:	24 Juni 2023
	Zonasi	:	30 Juni 2023
3	Pendaftaran Ulang	:	3 s.d 6 Juli 2023
4	Awal Tahun Pelajaran 2023/2024	:	17 Juli 2023

E. PERSYARATAN PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP yang mengikuti PPDB (diserahkan pada saat verifikasi berkas/pengambilan akun pendaftaran) berupa:

1. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran;
2. Foto copy Ijazah/Surat Keterangan Lulus SD/MI/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
3. Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Foto copy serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2023/2024 (1 Juli 2023), dan belum menikah;
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun per 1 Juli 2023;
6. Untuk jalur afirmasi, fotocopy serta menunjukkan aslinya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa;
7. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
8. Untuk jalur prestasi:
 - a) Fotocopy nilai rapor 5 semester untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1);
 - b) Fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
 - c) Jika calon peserta didik memiliki piagam penghargaan lebih dari satu kejuaraan maka dipilih salah satu yang memiliki nilai tertinggi.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. SMP Negeri dalam pelaksanaan PPDB wajib menggunakan jalur sebagaimana diatur juknis ini.
2. SMP Negeri wajib menggunakan model dalam jaringan (*daring/online*).
3. Bagi calon peserta didik yang menggunakan jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah;
4. Calon peserta didik dari jalur zonasi diberi kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah dalam zonasinya;
5. Calon peserta didik/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menyerahkan berkas pendaftaran pada saat **verifikasi data**;
6. Penyerahan berkas dari calon peserta didik kepada sekolah dilaksanakan pada rentang waktu verifikasi data sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
7. Calon peserta didik/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menentukan sekolah pilihan pada saat **input data**;
8. Verifikasi data dan Input data pendaftaran dibuka pada pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB;
9. Bagi calon peserta didik yang sudah diterima jalur afirmasi dan prestasi dan perpindahan orang tua tidak bisa mendaftar melalui jalur zonasi;
10. Pendaftaran/Verifikasi data/Input data secara daring dilakukan oleh petugas sekolah dengan persetujuan calon peserta didik;
11. Setelah input data selesai, calon peserta didik diberikan bukti pendaftaran;
12. Calon peserta didik menerima bukti pendaftaran;

G. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi
 - a. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
 - b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
2. Pengumuman Hasil Seleksi
 - a. Penetapan hasil seleksi oleh peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - b. Pengumuman penetapan hasil seleksi oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.

H. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan ijazah asli/surat keterangan yang berpenghargaan sama (SKYBS) asli;
- b. Menyerahkan fotocopy Ijazah/ surat keterangan yang berpenghargaan sama (SKYBS);
- c. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

I. PPDB SMP SWASTA

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMP Swasta yang dilaksanakan secara luring (luar jaringan) Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kabupaten Boyolali diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1	Pendaftaran	:	16 Juni 2023 s.d 14 Juli 2023
2	Pengumuman Hasil Seleksi	:	15 Juli 2023
3	Pendaftaran Ulang	:	15 Juli 2023
4	Awal Tahun Pelajaran 2023/2024	:	17 Juli 2023

2. Persyaratan PPDB SMP Swasta
 - a. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Foto copy Ijazah SD/MI/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Persyaratan selain hal-hal tersebut diatas diatur oleh masing-masing sekolah.

J. SANKSI

1. Bagi Peserta Didik yang diterima
 - a. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
 - b. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
2. Bagi penyelenggaraan PPDB

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

K. KENDALA TEKNIS

Apabila terjadi kendala teknis aplikasi pada saat pelaksanaan PPDB, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika perbaikan memerlukan waktu kurang dari 1 hari, maka pelaksanaan input data pada hari yang bersangkutan diperpanjang sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari yang sama;
2. Jika perbaikan memerlukan waktu lebih dari 1 hari, maka jadwal pelaksanaan PPDB diperpanjang sesuai jumlah hari yang diperlukan untuk perbaikan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BOYOLALI,



DARMANTO